



Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya

Atik Devi Kusuma¹, Lidya Zanti², Wan Elnayla Azzahra³, Windi Alya Ramadhani⁴,
Wismanto⁵

Email: Atikdevikusuma7@gmail.com¹, lidyazanthi@gmail.com², Wanelnayla04@gmail.com³,
windialya410@gmail.com⁴, wismanto29@umri.ac.id⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Abstract: *Gharar, which means uncertainty or speculation in transactions, is a very important concept in Islamic law. In Islam, every transaction is expected to run with transparency and clarity, so that all parties involved can understand their rights and obligations. Transactions containing elements of gharar often harm one party, thus creating injustice. This journal uses a qualitative approach to explore and understand the phenomenon of gharar in the context of Islamic law. This approach will allow for an in-depth view of how gharar is understood, applied, and its implications in business practices. The objectives of this journal are, Analyzing the Concept of Gharar: Identifying and analyzing the definition, characteristics, and categories of gharar in the context of Islamic law according to various sources, including the Quran and Hadith. Recognizing the types of Gharar: Gharar in the object of the transaction, Gharar in price, Gharar in time. And knowing the influence of Gharar in the context of modern economics.*

Keywords: *Gharar, transaction, economy*

Abstrak: Gharar, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi, merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum Islam. Dalam Islam, setiap transaksi diharapkan berjalan dengan transparansi dan kejelasan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Transaksi yang mengandung unsur gharar sering kali merugikan salah satu pihak, sehingga menciptakan ketidakadilan. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali dan memahami fenomena gharar dalam konteks hukum Islam. Pendekatan ini akan memungkinkan untuk mendapatkan pandangan yang mendalam tentang bagaimana gharar dipahami, diterapkan, dan implikasinya dalam praktik bisnis. Tujuan jurnal ini ialah, Menganalisis Konsep Gharar: Mengidentifikasi dan menganalisis definisi, karakteristik, dan kategori gharar dalam konteks hukum Islam menurut berbagai sumber, termasuk Al-Quran dan Hadis. Mengetahui jenis-jenis Gharar: Gharar dalam objek transaksi, Gharar dalam harga, Gharar dalam waktu. Serta mengetahui pengaruh Gharar dalam konteks ekonomi modern.

Kata Kunci: Gharar, transaksi, ekonomi

1. PENDAHULUAN

Gharar, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi, merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum Islam. Dalam konteks ekonomi, gharar merujuk pada kondisi di mana suatu transaksi tidak jelas atau tidak pasti, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam Islam, setiap transaksi diharapkan berjalan dengan transparansi dan kejelasan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Menghindari gharar menjadi krusial untuk memastikan keadilan dalam perdagangan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pada kejujuran dan integritas. Pentingnya menghindari gharar terletak pada upaya menjaga keadilan di antara para pihak yang terlibat dalam transaksi. Transaksi yang mengandung unsur gharar sering kali merugikan salah satu pihak, sehingga menciptakan ketidakadilan (Ningrum et al., 2023a;

Nurinayah, 2023a; Rahmawati & Jawab, 2023; Shohih & Setyowati, 2021a). Dalam Islam, prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk bisnis. Dengan menghindari gharar, transaksi dapat dilakukan dengan fair dan saling menguntungkan. Hal ini menciptakan kepercayaan di antara pelaku ekonomi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Aspek etika bisnis dalam Islam juga sangat berkaitan dengan penghindaran gharar. Hukum Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan itikad baik, yang mencakup kejujuran dan transparansi. Transaksi yang mengandung gharar dianggap tidak etis karena bisa mengarah pada penipuan atau manipulasi. Dengan demikian, penghindaran gharar bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai moral. Praktik bisnis yang etis akan meningkatkan reputasi dan daya saing dalam pasar. Selain itu, penghindaran gharar berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ketidakpastian dalam transaksi dapat menyebabkan ketidakstabilan di pasar dan mengganggu hubungan bisnis. Dengan menciptakan lingkungan transaksi yang jelas dan adil, potensi risiko dapat diminimalisasi. Hal ini tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga masyarakat luas. Stabilitas ekonomi yang baik akan memfasilitasi investasi dan inovasi, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terakhir, pengaturan mengenai gharar juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah yang lebih luas. Dalam Islam, larangan terhadap riba dan ketidakpastian dalam transaksi berkaitan erat satu sama lain. Menghindari gharar merupakan bagian integral dari usaha untuk menciptakan sistem ekonomi yang halal dan bermanfaat bagi semua pihak. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, masyarakat Muslim dapat membangun ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, etika, dan transparansi. Oleh karena itu, gharar tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga sebuah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali dan memahami fenomena gharar dalam konteks hukum Islam. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan yang mendalam tentang bagaimana gharar dipahami, diterapkan, dan implikasinya dalam praktik bisnis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Peneliti akan menggambarkan konsep gharar dan menganalisis dampaknya terhadap keadilan, etika bisnis, dan stabilitas ekonomi dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini akan berusaha mengaitkan teori dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Tujuan Penelitian

Tujuan jurnal ini ialah:

1. Menganalisis Konsep Gharar: Mengidentifikasi dan menganalisis definisi, karakteristik, dan kategori gharar dalam konteks hukum Islam menurut berbagai sumber, termasuk Al-Quran dan Hadis.
2. Jenis jenis Gharar: Gharar dalam objek transaksi, Gharar dalam harga, Gharar dalam waktu
3. Gharar dalam konteks ekonomi modern

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Gharar

Gharar dalam hukum Islam merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang terkandung dalam suatu transaksi. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti "ketidakjelasan." Dalam konteks ekonomi, gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakpastian mengenai objek transaksi, harga, atau waktu pengiriman. Larangan terhadap gharar berakar pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang ditekankan dalam syariah. Dengan memahami definisi gharar, kita dapat lebih menghargai pentingnya kejelasan dalam transaksi bisnis. Ini merupakan landasan bagi hubungan ekonomi yang adil dan saling menguntungkan. Sumber utama yang menegaskan larangan gharar terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini mengisyaratkan bahwa pengambilan harta dengan cara yang tidak jelas atau meragukan dilarang. Ketidakpastian dalam transaksi dapat merugikan salah satu pihak, menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan setiap transaksi dilakukan dengan jelas. Ini mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan dalam setiap aspek interaksi ekonomi. Hadist Nabi

Muhammad SAW juga memperkuat larangan terhadap gharar. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi bersabda:

Artinya: “Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?” Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada objek yang nyata dan jelas. Ketidakpastian dalam penjualan dapat menyebabkan masalah yang merugikan. Hal ini menegaskan bahwa transaksi yang transparan adalah bagian penting dari hukum Islam. Gharar dapat dihindari dengan menjamin bahwa semua pihak memahami kesepakatan dengan jelas. (Tona, 2022). Misalnya, penjualan barang yang tidak ada di tangan penjual merupakan contoh gharar yang dilarang. Selain itu, ketidakpastian mengenai harga yang disepakati juga termasuk dalam kategori gharar.

Ketidakpastian dalam waktu pengiriman dapat menyebabkan masalah bagi pihak yang bergantung pada kesepakatan. Semua bentuk gharar ini menimbulkan risiko yang tidak seimbang dalam transaksi. Hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan dalam setiap aspek transaksi untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Praktik gharar tidak hanya terbatas pada transaksi jual-beli, tetapi juga bisa terjadi dalam berbagai kontrak lain, seperti sewa atau utang. Dalam konteks ini, ketidakjelasan dapat menyebabkan masalah yang lebih luas dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, penting untuk meneliti berbagai aspek dari gharar dalam berbagai jenis transaksi. Penegasan larangan terhadap gharar dalam hukum Islam menjadi landasan penting bagi sistem ekonomi yang adil. Memahami berbagai dimensi gharar dapat membantu pelaku bisnis menghindari praktik yang merugikan.

Dalam era globalisasi dan teknologi yang semakin maju, banyak transaksi dilakukan secara online yang kadang tidak transparan. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi pelaku bisnis Muslim untuk menjaga prinsip-prinsip syariah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang definisi dan bentuk gharar, mereka dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan transaksi.

Oleh karena itu, edukasi tentang gharar sangat penting dalam konteks bisnis modern. Memastikan bahwa praktik bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah akan memberikan keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Kesadaran tentang pentingnya penghindaran gharar dalam transaksi perlu ditanamkan dalam pendidikan bisnis dan ekonomi. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, pelaku bisnis dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih etis. Pendidikan untuk mengajarkan menghindari praktek gharar bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga keadilan, disini tentu sangat diperlukan guru-guru yang kompeten dibidang keilmuannya yang mampu mengajarkan sesuai spesifikasi keilmuannya (Azima et al., 2024; Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, n.d.; Kasus et al., 2024; Ramadhani et al., 2024; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 2023; Wismanto, n.d.), diperlukan ja manajemen yang baik agar semua yang direncanakan bisa berjalan dengan maksimal (Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, 2021; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022; Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, 2022; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023). Hal ini akan membawa dampak positif bagi ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Dengan penekanan pada transparansi dan kejelasan, pelaku bisnis dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Jenis jenis Gharar

1. Gharar dalam objek transaksi

Gharar dalam objek transaksi merujuk pada ketidakpastian mengenai keberadaan atau sifat dari barang yang diperdagangkan (Nurinayah, 2023b). Ketika suatu barang tidak jelas atau belum ada dalam kepemilikan penjual, hal ini menciptakan risiko yang tidak adil bagi pembeli. (Nurinayah, 2023b) Dalam Islam, transaksi yang melibatkan objek yang tidak pasti sangat dilarang, karena dapat merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh, menjual hasil panen yang belum dipanen adalah salah satu bentuk gharar, karena ketidakjelasan mengenai barang yang dijual dapat menyebabkan sengketa dan ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam praktik bisnis, penting untuk memastikan bahwa semua objek transaksi sudah ada dan jelas sebelum kesepakatan dilakukan.

2. Gharar dalam harga

Gharar dalam harga merujuk pada ketidakpastian mengenai jumlah atau kondisi harga yang disepakati dalam suatu transaksi. Ketika harga tidak jelas atau terlalu fluktuatif, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. (Pokhrel, 2024) Misalnya, jika suatu barang dijual dengan harga yang ditentukan berdasarkan kondisi pasar yang tidak stabil, ini menciptakan risiko bagi pembeli. Dalam konteks ini, pembeli mungkin tidak mendapatkan nilai yang adil untuk barang yang dibeli. Oleh karena itu, kejelasan harga sangat penting untuk menjaga keadilan dalam transaksi. (Mubarak, 2023)

Selain itu, ketidakpastian dalam harga juga dapat mengganggu hubungan bisnis jangka panjang antara penjual dan pembeli. Tanpa kepastian harga, pembeli mungkin ragu untuk melakukan transaksi, yang dapat menghambat arus perdagangan. (Shohih & Setyowati, 2021b) Dalam Islam, transaksi yang mengandung gharar dalam harga dianggap tidak sah, karena dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan. Hadist Nabi Muhammad SAW mengingatkan pentingnya kejelasan dalam transaksi, seperti ketika beliau bersabda,

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman Ad Dimasyqi bahwa Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepada mereka, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Al'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa seseorang datang dan berkata; wahai Rasulullah, tetapkanlah harga! Kemudian beliau berkata: "Allahlah yang menurunkan dan menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap untuk bertemu dengan Allah sementara aku tidak memiliki dosa kezhaliman kepada seorangpun."

Dengan demikian, penting untuk menetapkan harga yang jelas dan adil agar kedua belah pihak merasa terlindungi.

3. Gharar dalam waktu

Gharar dalam waktu merujuk pada ketidakpastian terkait kapan suatu transaksi akan dilaksanakan, termasuk pengiriman barang atau penyelesaian pembayaran. (Ningrum et al., 2023b) Ketidakjelasan mengenai waktu dapat menyebabkan masalah bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama jika salah satu

pihak bergantung pada kesepakatan waktu tersebut (Ningrum et al., 2023b). Misalnya, dalam kontrak jual beli, jika tidak ada ketentuan waktu yang jelas untuk pengiriman, pembeli mungkin tidak dapat merencanakan kebutuhan mereka dengan baik. Dalam konteks ini, gharar dapat menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Dalam Islam, penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi memiliki ketentuan waktu yang jelas dan tegas. Ketidakpastian waktu dapat menyebabkan kerugian finansial dan ketidakpuasan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah. Dengan menetapkan waktu yang jelas dalam setiap kesepakatan, kedua belah pihak dapat merasa lebih aman dan terlindungi, sehingga meningkatkan hubungan bisnis yang saling menguntungkan.

C. Gharar dalam konteks ekonomi modern

Sebagai konsep ketidakpastian dalam transaksi, semakin relevan dalam konteks ekonomi modern yang ditandai dengan kompleksitas dan dinamika yang tinggi. (Basuki, 2021) Dalam dunia bisnis saat ini, transaksi sering kali melibatkan elemen ketidakpastian yang lebih besar akibat fluktuasi pasar, inovasi teknologi, dan model bisnis yang baru. Ketidakpastian ini dapat menciptakan tantangan bagi pelaku usaha Muslim yang berupaya menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. (Berlianti et al., 2024) Memahami gharar dalam konteks ini adalah penting untuk menghindari praktik yang tidak sesuai dan merugikan.

Dalam konteks ekonomi digital dan globalisasi, tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatnya ketidakpastian dalam transaksi. Dengan adanya platform *e-commerce* dan berbagai instrumen keuangan yang kompleks, risiko gharar menjadi lebih signifikan. Pembeli tidak selalu dapat memastikan kualitas barang yang dibeli secara online, sementara produk investasi sering kali mengandung spekulasi tinggi. Namun, di sisi lain, peluang juga terbuka lebar. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, seperti penggunaan *blockchain* untuk memastikan kejelasan dalam transaksi (Bahanan & Wahyudi, 2023).

Blockchain merupakan sistem transaksi yang tidak terpusat, di mana data transaksi dicatat secara terbuka, transparan, dan aman dalam blok-blok yang saling terhubung (Djumadi, 2024). Selain itu, akses pasar global memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan dan basis pelanggan. Dengan

memahami tantangan dan memanfaatkan peluang, pelaku bisnis dapat beradaptasi dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Inovasi yang tepat dapat mengurangi risiko gharar dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gharar juga sering terlihat dalam produk keuangan yang kompleks, seperti derivatif dan instrumen investasi lainnya. Banyak produk keuangan modern mengandung unsur spekulasi yang tinggi, di mana investor tidak selalu memahami risiko yang terlibat. Transaksi ini sering kali tidak transparan dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pihak-pihak yang tidak berpengalaman. Dalam konteks syariah, transaksi semacam ini dianggap mengandung gharar, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam. (Savitri et al., 2023)

Sektor real estat juga tidak luput dari masalah gharar. Ketidakpastian mengenai nilai properti, kondisi pasar, dan hukum yang berlaku dapat menciptakan risiko bagi investor dan pembeli. Dalam banyak kasus, kontrak sewa atau jual beli properti tidak menyertakan ketentuan yang jelas mengenai waktu, harga, atau kondisi barang. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kejelasan dan kepastian dalam setiap transaksi yang melibatkan aset tetap seperti properti.

Gharar dalam konteks ekonomi modern juga mencakup ketidakpastian terkait regulasi. Dengan perubahan kebijakan pemerintah dan regulasi yang cepat, pelaku bisnis sering kali dihadapkan pada risiko yang sulit diprediksi. Misalnya, regulasi baru dapat mempengaruhi cara transaksi dilakukan atau mempengaruhi biaya yang terkait. Ketidakpastian ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan bisnis, yang akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Selanjutnya, dalam industri teknologi, inovasi yang cepat dapat menciptakan ketidakpastian tentang masa depan produk atau layanan. Perusahaan sering kali harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan tuntutan konsumen. Ketidakpastian ini dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang berisiko, yang dapat menghasilkan kerugian. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis risiko yang menyeluruh dan mempertimbangkan aspek syariah dalam setiap inovasi yang dilakukan.

Pentingnya penghindaran gharar dalam ekonomi modern juga menekankan perlunya pendidikan dan kesadaran di kalangan pelaku bisnis. Dengan pemahaman yang baik tentang gharar, pelaku usaha dapat lebih baik dalam merancang transaksi

yang adil dan transparan.(Kusuma, 2023) Edukasi ini juga perlu diperluas kepada konsumen agar mereka dapat memahami risiko yang mungkin timbul. Melalui kesadaran yang tinggi, semua pihak dapat berkontribusi pada lingkungan bisnis yang lebih sehat dan sesuai dengan prinsip syariah.

D. Solusi Untuk Mengurangi Gharar Dalam Ekonomi Modern Termasuk Penggunaan Teknologi Untuk Meningkatkan Transparansi.

Mengurangi gharar dalam ekonomi modern memerlukan pendekatan yang komprehensif, salah satunya adalah melalui penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Dalam dunia digital, teknologi seperti blockchain menawarkan solusi yang efektif untuk menciptakan sistem yang lebih transparan. Dengan menggunakan blockchain, semua transaksi dicatat secara permanen dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Ini mengurangi ketidakpastian karena informasi yang tersedia jelas dan tidak dapat dimanipulasi. Teknologi ini memungkinkan pelaku bisnis untuk memastikan bahwa semua aspek transaksi, seperti harga dan kualitas produk, dapat dipertanggungjawabkan.(Bahanan & Wahyudi, 2023)

Selain blockchain, teknologi smart contract juga dapat digunakan untuk mengurangi gharar. Smart contract adalah program komputer yang secara otomatis mengeksekusi ketentuan kontrak ketika syarat tertentu terpenuhi. Dengan menggunakan smart contract, kedua belah pihak dapat memastikan bahwa semua syarat transaksi terpenuhi sebelum pembayaran dilakukan.(Berlianti et al., 2024) Hal ini mengurangi risiko ketidakpastian dalam transaksi dan memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat merasa lebih aman dalam melakukan transaksi, baik dalam jual beli barang maupun dalam investasi. Edukasi dan literasi digital juga memainkan peran penting dalam mengurangi gharar.

Dengan memahami teknologi yang digunakan dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli dapat lebih waspada terhadap risiko yang mungkin muncul. Pelatihan tentang cara menggunakan platform digital secara aman dan efektif dapat membantu individu dan bisnis menghindari praktik yang mengandung gharar. Selain itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam transaksi online juga penting untuk meningkatkan kepercayaan di antara para pihak. Edukasi yang baik akan membekali mereka untuk membuat keputusan yang lebih informasional.

Regulasi yang jelas juga diperlukan untuk mengurangi gharar dalam ekonomi digital (Abil et al., 2024). Pemerintah dan lembaga keuangan harus menetapkan kebijakan yang mengatur praktik bisnis online, termasuk perlindungan konsumen dan transparansi harga. Dengan adanya regulasi yang ketat, pelaku usaha akan lebih terdorong untuk menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, regulasi yang jelas akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, di mana semua pihak merasa terlindungi dari risiko ketidakpastian.

Akhirnya, kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat juga sangat penting dalam mengurangi gharar. Dengan bekerja sama, semua pihak dapat mengembangkan standar dan praktik terbaik dalam transaksi ekonomi. Forum diskusi dan pelatihan bersama dapat membantu menciptakan kesadaran tentang pentingnya menghindari gharar dan memastikan transparansi. Melalui kolaborasi ini, ekosistem ekonomi dapat ditingkatkan, dan kepercayaan di antara pelaku bisnis akan terbangun. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ekonomi modern dapat beroperasi dengan lebih adil dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Gharar mengacu pada ketidakjelasan atau risiko yang tidak wajar dalam transaksi, yang bisa merugikan salah satu pihak. Transaksi yang mengandung gharar dianggap tidak adil dan dapat menyebabkan sengketa, penipuan, dan kerugian (Nurinayah, 2023b). Dalam ekonomi syariah, gharar dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian. Contoh transaksi yang mengandung gharar termasuk kontrak yang tidak jelas, investasi yang bersifat spekulatif tanpa informasi yang cukup, dan penjualan barang yang tidak ada kepastian kepemilikannya. Untuk menghindari gharar, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip transaksi yang jelas, transparan, dan berlandaskan pada informasi yang memadai.

Menurut Perspektif Hukum Islam, Gharar terkait erat dengan risiko yang dihadapi oleh transaksi bisnis pada umumnya, terutama transaksi bisnis di bidang Perbankan Syariah di Indonesia. Menurut perspektif ini, Gharar harus dihindari dalam praktik Perbankan Syariah di Indonesia. Gharar adalah keadaan informasi yang tidak lengkap karena tidak ada informasi yang jelas di antara pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

Dalam hukum Islam, tindakan seperti ini dianggap haram. Namun, hal ini tidak dilarang dalam fikih Gharar jika terpenuhi beberapa kriteria berikut: dilakukan dalam situasi

yang membutuhkan (hajat) yang tidak dapat diubah kecuali dengan kesulitan besar (dharurah) dan dilakukan jika untuk membangun sistem transaksi yang baik menurut ajaran hukum Islam memerlukan dukungan dari umat Islam, yaitu dengan menerapkan konsep investasi dalam Islam. Konsep tersebut mencakup metode untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Islam; perspektif hukum Islam tentang praktik Gharar dalam transaksi di bidang perbankan syariah di Indonesia adalah hasilnya.

REFERENSI

- Abil, Y. I. M., Rizky, D. S. M., & Rachma, I. (2024). Pengaruh Perlindungan Data Dan Cyber Security Terhadap Tingkat Kepercayaan Menggunakan Fintech Masyarakat Di Surabaya. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(11), 618–628.
- Azima, N., Dewi, G. K., Amalia, S., Cornellya, I., & Wismanto, W. (2024). Kemampuan Guru Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Sederhana Sebagai Sumber Belajar. 1(2).
- Bahanan, M., & Wahyudi, M. (2023). Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah. *I'Thisom Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 43–54.
- Basuki, J. (2021). Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 160–181. <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.160-181>
- Berlianti, D. F., Abid, A. Al, & Ruby, A. C. (2024). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 1, 2024 | 1861. 7, 1861–1864.
- Djumadi. (2024). Teknologi Blockchain dalam Perspektif Ekonomi Islam / Keuangan Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 4335–4351. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.887>
- Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. Adilah. E. (2022). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru. 4(6), 1734–10351.
- Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam. 4(3), 1162–1168.
- Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, W. (2021). Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam. *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 131–146. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.183>
- Kasus, S., Ibnu, M. I., Pekanbaru, A., Almahda, S., Wismanto, W., & Fithri, R. (2024). Penerapan Konsep Guru Profesional Dalam Penanaman Akhlak Siswa Pada Surat Ali

- Imran Ayat 159 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah , Universitas Muhammadiyah Riau , Indonesia. 2(5).
- Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI 1Khairul. 11, 204–226.
- Kusuma, K. A. (2023). Buku Ajar Pengantar Bisnis Digital dalam Perspektif Islam. In Buku Ajar Pengantar Bisnis Digital dalam Perspektif Islam. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-070-0>
- Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, W. (2022). IKHTIAR KEPALAMIS RAUDHATUL MUSHALLIN TANJUNG UNGGAT DALAMMENINGKATKAN EKSISTENSI MADRASAH YANG DIPIMPINNYA MELALUI PERBAIKAN MANAJEMEN. 11(2), 285–294.
- Mubarak, N. (2023). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli oli bekas (Studi Kasus pada Bengkel Di Kecamatan Syiah kuala, Kota Banda Aceh).
- Ningrum, E. W., Darutama, A., Sholihah, R. A., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023a). "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 2, 472–480. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1831>
- Ningrum, E. W., Darutama, A., Sholihah, R. A., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023b). "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 2, 472–480.
- Nurinayah, N. (2023a). Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 63–78. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>
- Nurinayah, N. (2023b). Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 63–78. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. Aγαη, 15(1), 37–48.
- Rahmawati, S. S., & Jawab, A. R. (2023). Konsep Dasar Gharar. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(11), 5450–5455.
- Ramadhani, W. A., Novita, N., Sari, A. P., Fakhlefi, S., & Wismanto. (2024). Analisis Tentang Perspektif Guru Sebagai Pendidik Dalam Tinjauan Al Qur'an. IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2(2), 1–16.
- Savitri, N., Hardianti, N. S., & Amalia, S. (2023). Praktik Jastip (Jasa Titip) Dalam Ekonomi Digital Terhadap Kepatuhan Syariah. Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 1(2023), 222–228.

- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021a). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021b). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik. 12, 327–337.
- Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. Amin. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>
- Tona, T. I. (2022). Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2), 163–176. <https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.5504>
- Wismanto. (n.d.). Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrese.